



KEMENDIKDASMEN  
**RAMAH**

**#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA**


**DISDIKBUD  
MALTENG**

# **Pedoman Penyusunan KALENDER PENDIDIKAN**

## **Jenjang PAUD, SD, SMP Kabupaten Maluku Tengah**

### **TAHUN AJARAN 2025-2026**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
JI Banda - Masohi**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur, senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Maluku Tengah ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai acuan resmi bagi seluruh satuan pendidikan.

Kalender Pendidikan ini disusun berdasarkan ketentuan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menekankan pentingnya fleksibilitas, kebermaknaan proses belajar, serta penyederhanaan sistem penilaian menjadi formatif dan sumatif. Selain itu, penguatan karakter peserta didik kini tidak lagi diwujudkan dalam bentuk project, melainkan diintegrasikan dalam proses pembelajaran melalui 8 (delapan) dimensi profil lulusan.

Dokumen ini diharapkan menjadi panduan operasional dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang tahun pelajaran, termasuk pengelolaan waktu belajar, libur, penilaian, pelaporan hasil belajar, serta kegiatan pendukung lainnya. Sekolah diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan kalender pendidikan dengan konteks dan kebutuhan lokal masing-masing, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Penyusunan Kalender Pendidikan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- Kebijakan Nasional dan Daerah tentang Pendidikan;
- Kurikulum Pendidikan yang berlaku;
- Kalender umum tahun 2025 dan 2026; serta
- Kondisi dan Rencana Strategi Pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah.

Kami menyadari bahwa Pedoman Kalender Pendidikan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah kami harapkan untuk menjadi bahan pertimbangan, guna penyempurnaan di masa yang mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh tim penyusun serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan yang inklusif, merdeka, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik di Kabupaten Maluku Tengah.

Masohi, 14 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Maluku Tengah



**HUSEIN MUKADAR, S.I.P., M.A**  
NIP. 19760228 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Banda – Masohi 97511 MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

Email : [dispindikbudmalteng@gmail.com](mailto:dispindikbudmalteng@gmail.com)

---

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
Nomor : 420 /103 / SK / 2025**

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan proses pendidikan yang efektif dan efisien di satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Kesetaraan, diperlukan pedoman kalender pendidikan sebagai dasar pengaturan waktu pembelajaran dan kegiatan sekolah;
  - b. bahwa sesuai kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, kalender pendidikan disusun dengan mengacu pada kebijakan kurikulum nasional;
  - c. bahwa sistem penilaian pembelajaran telah mengalami penyederhanaan menjadi dua bentuk utama yaitu formatif dan sumatif, serta penguatan karakter peserta didik mengacu pada 8 (delapan) dimensi profil lulusan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Permendikbudristek 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Peraturan Menteri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2023, tentang standar Pengelolaan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D/DN/2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026;
13. Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Profil Lulusan dan Dimensi Penguatan Karakter Peserta Didik;
14. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 1017 tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang hari libur Nasional dan cuti bersama Tahun 2025; dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tentang Kalender Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KESATU :** Menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk Jenjang PAUD (SPS, TPA, KB, TK), Pendidikan Dasar (SD dan SMP), dan Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM) di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- KEDUA :** Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Kalender Pendidikan digunakan oleh satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, termasuk hari efektif belajar, hari libur, penilaian formatif dan sumatif, serta penguatan karakter peserta didik melalui pembelajaran kontekstual yang mendukung pencapaian 8 (delapan) dimensi profil lulusan.

- KEEMPAT : Kepala satuan pendidikan dapat menyesuaikan pelaksanaan kalender pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal satuan pendidikan masing-masing dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi  
Pada Tanggal : 14 Juli 2025



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Maluku Tengah, (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan se-Kabupaten Maluku Tengah;
4. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS, Kesetaraan se-Kabupaten Maluku Tengah;
5. Peringgal.

Lampiran I

Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah  
Tentang : Kalender Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2025/2026

**KALENDER PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**I. KETENTUAN UMUM**

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran selama satu tahun pelajaran, meliputi waktu pembelajaran, penilaian, libur, dan kegiatan pendukung lainnya. Kalender ini berpedoman pada kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta mempertimbangkan kebutuhan lokal.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan jalur sekolah di Kabupaten Maluku Tengah;
2. Jenjang PAUD (SPS, TPA, KB, TK), Pendidikan Dasar (SD dan SMP), Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM), dalam lingkungan pembinaan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
3. Hari belajar Sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
4. Minggu efektif sekolah adalah hari belajar selama enam hari kerja dengan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;
5. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester;
6. Semester adalah satuan waktu pelajaran yang berlangsung sekitar 247 (duaratus empat puluh tujuh) hari belajar sekolah; dan
7. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**

1. Awal Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025;
2. Akhir Tahun Pelajaran 2025/2026 diakhiri pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026.

### **III. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN**

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan persiapan awal tahun pelajaran mencakup masa pengenalan lingkungan sekolah, rapat kerja sekolah, penyusunan perangkat ajar, dan penataan lingkungan satuan pendidikan.

1. Alur pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati Maluku Tengah;
2. Sebelum tahun pelajaran baru, kepala satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi:
  - a. Program Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang diunggah dari <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>;
  - b. Rencana Kerja Sekolah;
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKAS-P);
  - d. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) bagi seluruh satuan pendidikan;
  - e. Program supervise, coaching, dan Program tindak lanjut.
3. Sebelum masuk tahun pelajaran baru dan pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
  - a. Program semester;
  - b. Modul Ajar;
  - c. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;
  - d. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru yang diberi beban sebagai Guru BK.

### **IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH**

Hari-hari pertama masuk sekolah dilaksanakan mulai 14 sampai dengan 19 Juli 2025 dan diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi murid baru, serta penguatan transisi dan adaptasi bagi peserta didik lama, dengan pendekatan ramah anak.

1. Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan Pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;
2. Satuan Pendidikan PAUD dan SD dapat memperhatikan Merdeka Belajar Episode Ke-24 tentang Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan;
3. Satuan Pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi murid baru selama dua minggu pertama, Satuan PAUD dan SD memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya;
4. Satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak;

5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal **14, 15, dan 16 Juli 2025**;
6. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Maluku Tengah.

## **V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jumlah minggu efektif yaitu 40 minggu, terdiri dari 20 minggu pada semester ganjil dan 20 minggu pada semester genap. Penilaian dilaksanakan dalam bentuk formatif (berlangsung selama proses pembelajaran) dan sumatif (pada akhir pembelajaran). Kegiatan penguatan karakter dilaksanakan sepanjang tahun dengan mengacu pada 8 dimensi profil lulusan.

1. Kegiatan Pembelajaran
  - a. Kegiatan pembelajaran bagi murid Fase Pondasi (PAUD) dan Fase A (SD Kelas 1 dan 2), dilaksanakan mulai hari **Senin, tanggal 28 Juli 2025**;
  - b. Kegiatan pembelajaran bagi murid Fase B, C, dan D (SD Kelas 3 sampai dengan Kelas 6 dan SMP Kelas 7 sampai dengan Kelas 9), dilaksanakan mulai hari **Senin, tanggal 21 Juli 2025**.
2. Kegiatan Asesmen
  - a. Merujuk pada implementasi Kurikulum Nasional, maka seluruh Satuan Pendidikan dalam memulai pembelajaran wajib melaksanakan asesmen awal pembelajaran, untuk mengetahui kemampuan awal, potensi, dan kebutuhan belajar murid. Informasi ini penting bagi guru untuk merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Asesmen awal dapat membantu guru memetakan kemampuan siswa, mengidentifikasi kesenjangan pemahaman, dan memberikan dasar untuk pembelajaran terdiferensiasi dan mendalam;
  - b. Asesmen formatif dilaksanakan oleh guru selama proses pembelajaran. Asesmen ini berfokus pada proses pembelajaran dan bukan pada hasil akhir, serta bertujuan untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan perbaikan pada pembelajaran;
  - c. Pada akhir semester, dilaksanakan asesmen sumatif yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
  - d. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA), pelaksanaannya akan disesuaikan dengan jadwal secara nasional oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP); dan
  - e. Seluruh pelaksanaan asesmen menjadi tanggungjawab Guru, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

### 3. Beban Belajar

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.
- b. Jumlah minggu efektif minimal 36 minggu dan paling banyak 20 minggu, dengan rincian semester 1 paling sedikit 18 minggu, sedangkan semester genap paling sedikit 14 minggu;
- c. Satuan Pendidikan wajib mempunyai Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), yang pada awal Tahun Pelajaran perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah sebelumnya diperiksa dan disetujui oleh Pendamping Satuan Pendidikan;
- d. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari dalam satu minggu dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar, serta wajib menyediakan 1 (satu) hari dalam satu minggu untuk hari Belajar Guru; dan
- e. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler wajib mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) serta Struktur Kurikulum terbaru.

## VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

Hari belajar efektif di satuan pendidikan dilaksanakan 5 atau 6 hari per minggu sesuai kebijakan sekolah masing-masing. Libur sekolah mencakup hari libur nasional, libur khusus, dan jeda antar semester. Hari libur nasional mengikuti ketentuan pemerintah pusat sesuai SKB Tiga Menteri.

1. Semester 1 dimulai **Senin, 14 Juli 2025** dan berakhir hari **Sabtu, tanggal 20 Desember 2025**;
2. Semester 2 dimulai hari **Jumat, tanggal 2 Januari 2026** dan berakhir hari **Sabtu, tanggal 20 Juni 2026**;
3. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan Ulang Tahun Daerah atau Kabupaten dan Badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan; dan
4. Pengecualian pada angka 3 di atas, dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Koordinator Wilayah.

## VII. PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN HARI-HARI LIBUR

Laporan hasil belajar peserta didik diberikan dua kali dalam satu tahun pelajaran, yaitu pada akhir semester ganjil (Desember 2025) dan pada akhir semester genap (Juni 2026). Format pelaporan mengikuti ketentuan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Penyerahan Laporan Hasil Belajar untuk seluruh jenjang Satuan Pendidikan pada semester ganjil dilaksanakan pada hari **Sabtu, tanggal 20 Desember 2025**;

2. Penyerahan Laporan Hasil Belajar untuk seluruh jenjang Satuan Pendidikan pada semester genap dilaksanakan pada hari **Sabtu, tanggal 20 Juni 2026;**
3. Perkiraan Libur Umum Hari Besar Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagai berikut:
  - a. Hari kemerdekaan RI, Minggu, 17 Agustus 2025;
  - b. Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat, 5 September 2025;
  - c. Hari Raya Natal, Kamis, 25 Desember 2025;
  - d. Tahun Baru Masehi, Kamis, 1 Januari 2026;
  - e. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Jumat, 16 Januari 2026;
  - f. Tahun Baru Imlek 2576, Selasa, 17 Februari 2026;
  - g. Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1949, Kamis, 19 Maret 2026;
  - h. Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Jumat- Sabtu, 20-21 Maret 2026;
  - i. Wafat Isa Al Masih, Jumat, 3 April 2026;
  - j. Hari Buruh Internasional, Jumat, 1 Mei 2026;
  - k. Kenaikan Isa Almasih, Kamis, 14 Mei 2026;
  - l. Hari Raya Idul Adha 1447 H, Rabu, 27 Mei 2026;
  - m. Hari Raya Waisak, Minggu, 31 Mei 2026;
  - n. Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026;
  - o. Tahun Baru Islam 1448 H, Rabu, 17 Juni 2026;
4. Libur umum Tahun Pelajaran 2025/2026, mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan Bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri serta Surat Edaran Bupagti Maluku Tengah;
5. Libur semester ganjil mulai **Senin, 22 Desember 2025** dan berakhir hari **Kamis, 1 Januari 2026;**
6. Libur semester genap mulai **senin, 22 Juni 2026** dan berakhir hari **Sabtu, 11 Juli 2026;**
7. Libur awal Ramadhan berlangsung 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 2 (dua) hari pada awal Ramadhan, serta 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal;
8. Libur Idul Fitri berlangsung 6 hari sesudah tanggal 1 Syawal; dan
9. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

